



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Negara KM. 57 Kompleks Perkantoran Bumi Sergai No.1 Sei Rampah
Sumatera Utara Kode Pos 20995 Telp 0621-4400875
e-mail: dpmp2tsp.sergai@gmail.com website: dpmp2tsp.serdangbedagaikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 18.25/800/ **32** /SK-SB/VIII/2022

TENTANG

PETUGAS PELAYANAN BERKEBUTUHAN KHUSUS
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI

Menimbang : a. Bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk memenuhi hak dan kewajiban bagi warga negara berkebutuhan khusus, perlu ditunjuk petugas pelayanan berkebutuhan khusus di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI TENTANG PETUGAS PELAYANAN
BERKEBUTUHAN KHUSUS DI LINGKUNGAN DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KESATU : Menghunjuk :

Nama : Nadia Ayu Anggita

Jabatan : Tenaga Honor Kontrak

Sebagai Petugas Pelayanan Berkebutuhan Khusus di
Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai

KEDUA : Petugas Pelayanan Berkebutuhan Khusus di
Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai
bertugas memberikan pelayanan kepada pengguna
layanan yang berkebutuhan khusus.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 15 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



REZA FIRMANSYAH, S.T
PEMBINA
NIP. 19810722 200604 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Serdang Bedagai (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Serdang Bedagai.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.